



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom.Email; [kardy\\_lannyjaya@yahoo.co.id](mailto:kardy_lannyjaya@yahoo.co.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

**KABUPATEN LANNY JAYA**

**NOMOR: 421.2/01/P&P/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH NEGERI GELOK BEAM**

- Memperhatikan : Surat permohonan Sekolah Persiapan SMP Negeri Gelok Beam Nomor: 01/SMPN- GLB/X/ Distrik Gelok Beam Kabupaten Lanny Jaya.
- Menimbang :
- a.Bahwa dalam rangka pemerataan belajar bagi anak-anak Sekolah perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
  - c.Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - d.Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No.3952)
  - e.Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No.4496)
  - f.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah:
- 1.Nama Sekolah : SMP Negeri Gelok Beam
  - 2.Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
  - 3.Alamat Sekolah : Kampung Gondura
- Kedua : Kewajiban Sekolah Secara berkala 3 (Tiga) Bulan sekali member Laporan tentang keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jayaserta memberikan laporan tiap bulan.
- Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di

: Tiom

Pada Tanggal

: 10 Oktober 2018

**Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran**

**Kabupaten Lanny Jaya**



**ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd**

NIP: 197203171991081001